|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | **NOTA KESEPAKATAN**  **ANTARA**  **UNIVERSITAS ISLAM NEGERI**  **SJECH M. DJAMIL DJAMBEK BUKITTINGGI**  **DENGAN**  **PENGADILAN TINGGI AGAMA PADANG** |  |

**TENTANG**

**PELAKSANAAN PENDIDIKAN, PRAKTEK KERJA LAPANGAN/PENELITIAN**

**DAN PENGABDIAN MASYARAKAT BIDANG SOSIAL KEMASYARAKATAN**

**Nomor :**

**Nomor:**

Pada hari ini Selasa tanggal Empat belas bulan Maret tahun Dua Ribu Dua Puluh Tiga, kami yang bertanda tanda tangan dibawah ini:

I. Dr. Ridha Ahida, M.Hum. : Rektor Universitas Islam Negeri Sjech M. Djamil Djambek Bukittinggi, berkedudukan di Jl. Gurun Aua, Kubang Putiah, Kec. Banuhampu, Kabupaten Agam, Provinsi Sumatera Barat, selanjutnya disebut PIHAK PERTAMA

II. Dr. Drs. H. Pelmizar, M.H.I. : Ketua Pengadilan Tinggi Agama Padang, berkedudukan di Padang, jalan By Pass KM 24 Batipuh Panjang Kecamatan Koto Tangah, Kota Padang, Provinsi Sumatera Barat, selanjutnya disebut PIHAK KEDUA.

PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA selanjutnya secara bersama-sama dalam Nota Kesepakatan ini disebut PARA PIHAK, dan secara sendiri-sendiri disebut PIHAK.

PARA PIHAK terlebih dahulu menerangkan hal-hal sebagai berikut:

1. bahwa untuk meningkatkan kualitas kehidupan sosial kemasyarakatan dan untuk menghasilkan taraf kehidupan masyarakat yang berkualitas perlu adanya sinergi program dan kegiatan antara Universitas Islam Negeri Sjech Bukittinggi dengan Pengadilan Tinggi Agama Padang dalam bentuk pelaksanaan pendidikan, praktek kerja lapangan/penelitian dan pengabdian masyarakat;
2. bahwa untuk mencapai maksud pada huruf a di atas maka PARA PIHAK sepakat untuk melakukan kerja sama sinergi.

Berdasarkan hal-hal tersebut diatas, sesuai dengan kedudukan dan kewenangan masing-masing, PARA PIHAK setuju dan sepakat untuk melaksanakan Nota Kesepakatan tentang Pelaksanaan Pendidikan, Praktek Kerja Lapangan/Penelitian dan Pengabdian Masyarakat dengan ketentuan dan syarat-syarat sebagai berikut:

Pasal 1  
Maksud dan Tujuan

1. Maksud Nota Kesepakatan ini adalah sebagai landasan bagi PARA PIHAK dalam melaksanakan kerja sama sinergi dalam Pelaksanaan Pendidikan, Praktek Kerja Lapangan/Penelitian dan Pengabdian Masyarakat;
2. Tujuan Nota Kesepakatan ini adalah untuk meningkatkan kerja sama yang sinergis dalam rangka menghasilkan taraf kehidupan masyarakat yang baik dan meningkatkan kualitas taraf kehidupan masyarakat di wilayah PARA PIHAK.

Pasal 2   
Lokasi Sinergi

Lokasi pelaksanaan Nota Kesepakatan ini adalah di Universitas Islam Negeri Sjech M. Djamil Djambek Bukittinggi dan Peradilan Agama se-Sumatera Barat.

Pasal 3   
Objek Sinergi

Objek Nota Kesepakatan ini adalah Pelaksanaan Pendidikan, Praktek Kerja Lapangan/Penelitian dan Pengabdian Masyarakat oleh PARA PIHAK;

Pasal 4   
Ruang Lingkup

Ruang Iingkup dalam Nota Kesepakatan ini meliputi :

1. Pendidikan;
2. Penelitian;
3. Praktek Kerja Lapangan;dan
4. Pengabdian masyarakat.

Pasal 5   
Tugas dan Tanggung jawab

Tugas dan tanggung jawab PARA PIHAK adalah melakukan sinergi dalam hal pelaksanaan kegiatan Pendidikan, Praktek Kerja Lapangan dan Penelitian serta pelaksanaan kegiatan pengabdian kepada masyarakat di wilayah PARA PIHAK.

Pasal 6   
Pelaksanaan

PARA PIHAK sepakat bahwa untuk pelaksanaan kesepakatan yang bersifat teknis dituangkan dalam perjanjain kerja sama berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan sebagaimana terlampir yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Nota Kesepakatan ini.

Pasal 7   
Jangka Waktu

1. Nota Kesepakatan ini berlaku untuk jangka waktu 5 (lima) tahun terhitung sejak ditanda tanganinya Nota Kesepakatan ini.
2. Jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diperpanjang atas kesepakatan PARA PIHAK dengan ketentuan PIHAK yang ingin memperpanjang menyampaikan maksud perpanjangan tersebut secara tertulis 6 (enam) bulan sebelum berakhirnya jangka waktu kepada PIHAK lainnya.

Pasal 8

Pembiayaan

Biaya yang timbulsebagai akibat dari pelaksanaan nota kesepakatan ini dibebankan kepada PARA PIHAK sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 9   
Pemberitahuan

1. Segala macam pemberitahuan dan surat menyurat yang berkaitan dengan Nota Kesepakatan ini dibuat secara tertulis dan dapat disampaikan terlebih dahulu melalui facsimile dan/atau surelpada hari dan/atau tanggal surat dengan diikuti konfirmasi secara tertulis kepada alamat-alamat dibawah ini:

PIHAK PERTAMA:

Nama : Universitas Islam Negeri Sjech Bukittinggi

Alamat : Jl. Gurun Aua, Kubang Putiah, Kec. Banuhampu,

Kabupaten Agam, Provinsi Sumatera Barat.

Telp/Faks : (0752) 33136

Surel : …..

PIHAK KEDUA:

Nama : Pengadilan Tinggi Agama Padang

Alamat : Jalan By Pass KM 24 Batipuh Panjang Kec. Koto Tangah

Kota Padang, Provinsi Sumatera Barat.

Telp/Faks : (0751) 7054806

Surel : admin@pta-padang.go.id

1. Jika terjadi keterlambatan penerimaan pemberitahuan secara tertulis, maka keterlambatan tersebut tidak dianggap sebagai suatu keterlambatan dan tetap berlaku sejak tanggal dikeluarkannya surat tersebut.

Pasal 10   
Penyelesaian Perselisihan

1. Apabila terjadi perbedaan penafsiran terhadap isi dan pelaksanaan Nota Kesepakatan ini, PARA PIHAK sepakat untuk menyelesaikan perbedaaan tersebut secara musyawarah untuk mufakat;
2. Apabila jumlah musyawarah untuk mufakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak tercapai, maka PARA PIHAK sepakat untuk memilih domisili hukum yang tetap dan seumumnya di Kantor Panitera Pengadilan Negeri Padang, apabila terjadi perselisihan sebagai akibat dari pelaksanaan nota kesepakatan ini akan diselesaikan dengan cara musyawarah untuk mufakat.
3. Apabila terjadi perselisihan dalam pelaksanaan Nota Kesepakatan ini, maka masing-masing pihak harus tetap menyelesaikan tugas dan tanggung jawab yang timbul sebelum terjadi perselisihan tersebut.

Pasal 11   
Berakhirnya Kesepakatan

1. Nota Kesepakatan ini dapat berakhir disebabkan oleh:
2. Berakhirnya jangka waktu;
3. Diputus oleh salah satu pihak;
4. Terjadinya keadaan memaksa/*force majeure; dan*
5. Adanya ketentuan perundang-undangan dan/atau kebijaksanaan pemerintah yang tidak memungkinkan berlangsungnya Nota Kesepakatan.
6. Pengakhiran Nota Kesepakatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dilakukan dengan ketentuan sebagai berikut :
7. Dalam hal salah satu PIHAK berkehendak untuk mengakhiri Nota Kesepakatan ini, maka PIHAK yang menghendaki pengakhiran tersebut wajib memberitahukan maksudnya kepada PIHAK lainnya paling lambat 60 (enam puluh) hari kalender sebellum tanggal pengakhiran yang dikehendaki;
8. Pemutusan secara sepihak oleh PIHAK PERTAMA dalam hal PIHAK KEDUA tidak dapat memenuhi ketentuan dalam Nota Kesepakatan ini;
9. Pemutusan secara sepiha koleh PIHAK KEDUA dalam hal PIHAK PERTAMA tidak dapat memenuhi ketentuan dalam Nota Kesepakatan ini

Pasal 12   
Keadaan Memaksa *(Force Majeure)*

1. Dalam hal salah satu PIHAK tidak dapat memenuhi kewajiban sebagaimana disepakati dalam Nota Kesepakatan ini disebabkan oleh tindakan dan/atau oleh kejadian diluar kekuasaan PARA PIHAK tersebut, seperti bencana alam, gempa bumi, dan kebakaran serta peristiwa lainnya seperti terjadinya keadaan/peristiwa kerusakan atau gangguan sistem dan komunikasi, serangan virus/software, epidemi, pemberontakan, perang, huru-hara, kerusuhan sipil, peledakan, perubahan ketentuan peraturan perundang-undangan, dan perubahan kebijakan ekonomi moneter yang secara langsung berkaitan dengan pelaksanaan Nota Kesepakatan ini yang tidak disebabkan oleh kelalaian atau kesalahan PIHAK yang mengalami keadaan memaksa *(force majeure)* tersebut, maka segala keterlambatan atau kegagalan dalam memenuhi kewajiban oleh PIHAK tersebut tidak dianggap sebagai kesalahan sehingga PIHAK tersebut tidak dapat dikenakan sanksi dan/atau denda.
2. Jika terjadi keadaan memaksa (*force* *majeure)* sebagaimana dimaksud pada ayat (1) PIHAK yang mengalami keadaan memaksa *(force majeure)* harus memberitahukan secara tertulis kepada PIHAK lainnya dengan melampirkan bukti dari instansi berwenang mengenai tanggal terjadinya peristiwa dan penyebab keadaan memaksa *(force majeure)* dalam jangka waktu paling lambat 7 (tujuh) hari kerja setelah terjadinya keadaan memaksa *(force majeure).*
3. Keterlambatan atau kelalaian dalam memberitahukan *force majeure* sebagaimana dimaksud ayat (2) pasal ini mengakibatkan tidak dikuinya peristiwa tersebut sebagai *force majeure.*
4. Setelah berakhirnya atau dapat diatasinya keadaan memaksa *(force majeure)* sebagaimana dimaksud pada ayat (2), PIHAK yang mengalami kegagalan dan keteriambatan dalam melaksanakan kewajibannya akibat keadaan memaksa *(force majeure)* wajib dengan itikad baik segera melaksanakan kewajiban yang tertunda berdasarkan Nota Kesepakatan ini.

Pasal 13   
Lain-Lain

1. Segala sesuatu yang belum atau tidak cukup diatur dalam Nota Kesepakatan ini akan dituangkan dalam suatu kesepakatan tambahan (*addendum*) tersendiri yang merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan Nota Kesepakatan ini dan mempunyai kekuatan hukum yang sama;
2. Nota Kesepakatan ini tetap berlaku walaupun terjadi perubahan kepemimpinan/jabatan dan bentuk badan hukum pada salah satu pihak.

Pasal 14   
Penutup

Demikian Nota Kesepakatan Sinergi perencanaan dan peiaksanaan pembangunan ini dibuat dan ditandatangani di Bukittinggi pada hari dan tanggal tersebut di atas dalam rangkap 2 (dua) bermaterai cukup, masing-masing mempunyai kekuatan hukum yang sama.

PIHAK PERTAMA PIHAK KEDUA

UIN SJECH M. DJAMIL DJAMBEK PENGADILAN TINGGI AGAMA PADANG

**Dr. Ridha Ahida, M.Hum. Dr. Drs. H. Pelmizar, M.H.I.**

Rektor Ketua